

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum perlindungan terhadap korban kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi telah diatur dalam KUHP Nasional, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), dan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021. KUHP Nasional lebih berfokus pada pengaturan tindak pidana dan pemberian sanksi terhadap pelaku, sedangkan UU TPKS memberikan pengaturan yang lebih komprehensif terkait perlindungan dan pemulihan korban. Adapun Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 mengatur mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan seksual secara administratif di lingkungan perguruan tinggi. Dengan demikian, ketiga instrumen hukum tersebut memiliki peran yang berbeda namun saling melengkapi dalam memberikan perlindungan terhadap korban.
2. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi meliputi perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui upaya pencegahan seperti sosialisasi, edukasi, dan pembentukan satuan tugas di perguruan tinggi, sedangkan perlindungan represif dilakukan melalui penegakan hukum terhadap pelaku serta pemberian hak-hak kepada korban, seperti pendampingan, pemulihan, dan restitusi. Namun, dalam praktiknya perlindungan tersebut belum berjalan secara optimal karena masih

adanya hambatan seperti relasi kuasa, stigma sosial, serta rendahnya keberanian korban untuk melapor.

3. Disharmonisasi atau potensi tumpang tindih pengaturan antara KUHP Nasional, UU TPKS, dan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tidak sepenuhnya menunjukkan adanya konflik norma, melainkan lebih pada perbedaan ruang lingkup dan fungsi pengaturan. KUHP Nasional berfungsi sebagai hukum pidana umum, UU TPKS sebagai pengaturan khusus yang berorientasi pada korban, dan Permendikbudristek sebagai regulasi teknis di lingkungan perguruan tinggi. Meskipun demikian, masih terdapat potensi ketidaksinkronan dalam implementasi yang dapat mempengaruhi efektivitas perlindungan hukum, sehingga diperlukan upaya harmonisasi agar ketiga regulasi tersebut dapat berjalan secara terpadu dan memberikan kepastian hukum bagi korban.

B. Saran

1. Kepada Pemerintah

Diharapkan dapat melakukan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan seksual, sehingga tercipta kepastian hukum dan tidak terjadi tumpang tindih pengaturan.

2. Kepada Perguruan Tinggi

Diharapkan dapat meningkatkan peran aktif dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual melalui penguatan kebijakan internal,

optimalisasi Satgas PPKS, serta penyediaan layanan perlindungan dan pemulihan bagi korban.

3. Kepada Aparat Penegak Hukum

Diharapkan dapat mengedepankan pendekatan yang berorientasi pada korban dalam proses penanganan perkara, sehingga hak-hak korban dapat terpenuhi secara optimal.

4. Kepada Masyarakat

Diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum serta berperan dalam menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan seksual, serta tidak memberikan stigma negatif kepada korban.

5. Kepada Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan pendekatan yang lebih luas, seperti penelitian empiris, guna melihat efektivitas penerapan perlindungan hukum secara langsung di lapangan.